

**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA DI DAERAH KEPULAUAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
(STUDI DI DESA BEO KECAMATAN BEO KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD)**

*MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY OF VILLAGE EXPENDITURE REVENUE BUDGET IN EAST
INDONESIAN ARCHIPLEAGO REGION (STUDY AT BEO VILLAGE, BEO DISTRICT,
TALAUD ISLAND REGENCY)*

Oleh:

Lady D. Latjandu¹

Diana N. Lintong²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹ ladydianalatjandu@unsrat.ac.id

² nova.lintong@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan bagaimana aparat desa membuat laporan pertanggungjawabannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi kasus di Kawasan Timur Indonesia yang luas dan masih belum banyak diteliti oleh peneliti terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Studi kasus penelitian ini adalah di Desa Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Alasan dipilihnya daerah ini karena wilayah ini merupakan salah satu wilayah terluar di Indonesia serta terletak berbatasan dengan negara Filipina yang jauh dari ibukota Indonesia serta ibukota provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menyingkap bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban dari anggaran desa di daerah kepulauan di Indonesia. Implikasi penelitian ini berupa saran kepada pemerintah daerah baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, serta pemerintah pusat Indonesia.

Kata Kunci : pengelolaan, pertanggungjawaban, anggaran pendapatan dan belanja, desa, daerah kepulauan, Kawasan Timur Indonesia, Talaud

Abstract: The purpose of this research is to find out whether the management and accountability of the village income and expenditure budget are under Law no. 6 of 2014 and how village officials make their accountability reports. The method used is a descriptive qualitative method to analyze how village financial management starts from planning to accountability. The research was conducted by conducting case studies in Indonesia's eastern region, which are large and still not widely studied by researchers related to village income and expenditure budgets. This research case study is in Beo Village, Beo District, Talaud Islands Regency, North Sulawesi Province. The reason for choosing this area is because this region is one of the outermost regions in Indonesia and is located on the border with the Philippines, which is far from the capital city of Indonesia and the provincial capital of North Sulawesi. This study's results reveal how the management and accountability of village budgets in archipelago areas in Indonesia. This research's implication is in the form of suggestions to local governments at the village, sub-district, district, provincial, and central government levels of Indonesia.

Keywords: management, accountability, revenue and expenditure budget, village, archipelago area, Eastern Indonesia Region, Talaud

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Dalam era globalisasi saat ini, Indonesia merupakan bagian dari dunia internasional, dan memiliki kewajiban untuk terus berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam rangka mendukung persaingan di era globalisasi. Menyikapi paradigma baru tersebut, pemerintah telah memberikan otonomi daerah seluas-luasnya, yang bertujuan agar daerah dapat mengurus dan mengurus daerahnya sendiri, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pengabdian kepada masyarakat (Syaukani, 2002).

Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan keuangan desa (Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2014). Hal ini memberikan dasar pelaksanaan otonomi desa dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak hanya normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan program yang meliputi perencanaan, dengar pendapat, administrasi, dan seluruh kegiatan termasuk pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan dan manajemen. Dengan adanya peraturan menteri, desa harus lebih terbuka dan akuntabel, sehingga desa memiliki harapan besar untuk mengelola keuangan dan pelaporannya secara transparan, dengan tetap menjaga pendekatan pendapatan dan sumber pendapatan serta pengelolaan belanja anggaran yang tertib dan disiplin penganggaran (BPKP, 2015).

Mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, sangat erat kaitannya dengan kajian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan sarana penting untuk menentukan terwujudnya pemerintahan desa yang baik. Tata kelola yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (Sunarti dkk., 2018). APBDesa adalah rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk menyediakan dana untuk pelaksanaan berbagai tugas pemerintahan desa, untuk operasional pemerintahan desa, dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa (Mamuaya dkk., 2017).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talad sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Sistem Pertanggungjawaban Perangkat Desa dalam Laporan APBDesa.

KAJIAN TEORI**Akuntansi Desa**

Menurut Bastian (2015) Desa wajib melakukan pembukuan untuk mendukung prosedur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masyarakat. Jika dihadapkan pada pilihan standar akuntansi yang ada saat ini, maka standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi pedesaan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Setidaknya ada dua alasan untuk memperkuat pandangan ini. Pertama, desa bertanggung jawab mengurus urusan pemerintahan (UU No. 6/2014, Pasal 1), dan walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan desa kepada walikota / walikota (UU No. 6/2014, Pasal 27) . Kedua alasan ini menunjukkan hubungan erat antara kegiatan pedesaan dan kegiatan pemerintah.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan pedesaan merupakan segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pedesaan. Pelaksanaan kewenangan tingkat desa yang dialokasikan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan ke bagian anggaran masing-masing kementerian / lembaga dan dialokasikan melalui satuan kerja perangkat daerah / perkotaan (SKPD) (BPKP, 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Hasan (2015) mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan undang-undang perdesaan yang memuat sumber pendapatan dan distribusi belanja pedesaan dalam satu tahun. APBDesa mencakup bagian "pendapatan desa", "pengeluaran desa" dan "pembiayaan". Rancangan APBDes dibahas dalam review rencana pembangunan desa.

APBDesa disusun oleh sekretaris desa Ranperdes tentang APBDesa, kemudian diserahkan ke BPD oleh kepala desa, dan Setelah dilakukan evaluasi oleh bupati / walikota atau kecamatan, tercapai mufakat dan mufakat. Ranperdesa tentang APBDesa ditetapkan sebagai peraturan desa pada APBDesa (Rusmianto & Yuliansyah, 2016). Selain itu, APBDesa akan diselenggarakan mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Pasal 24 sampai dengan 34 Permendagri No.113 tentang pengelolaan keuangan desa tahun 2014 mengatur tentang pelaksanaan APBDesa.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Mamuaya dkk. (2017) yang berjudul: "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)." Tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif untuk menganalisis kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Addo, meliputi kegiatan administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil survei menunjukkan alasan Permendagri No. tidak digunakan. Peraturan Nomor 113 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan keuangan pedesaan, yaitu sumber daya manusia kurang memahami peraturan yang ada. Secara keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Addo sudah baik. Kegiatan pelaporan keuangan tingkat desa di Desa Addo sudah baik, namun masih terdapat perbedaan pelaporan ke berbagai daerah. Selain kegiatan pertanggungjawaban keuangan tingkat desa di Desa Adow, juga menunjukkan adanya beberapa hal yang kurang tepat dan belum adanya sistem pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Sistem pengelolaan keuangan desa Desa Addo telah menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES). Sebaiknya kegiatan pengelolaan keuangan desa berikut ini menggunakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyangkut pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat asosiatif dan kualitatif. Penelitian ini akan memberikan kajian tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud serta selain itu memberikan kajian kualitatif terkait dengan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Unit analisis pada penelitian ini adalah masyarakat di Desa Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud.

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif komparatif. Pertama, tentukan alasan menggunakan atau tidak menggunakan Permendagri NO. No. 113 tahun 2014. Kedua, menginvestigasi terkait implementasi sistem pertanggungjawaban administrasi, pelaporan dan keuangan di Desa Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talad. Ketiga, menyesuaikan sistem pertanggungjawaban administrasi, pelaporan dan keuangan Desa Beo sesuai dengan sistem pertanggungjawaban administrasi, pelaporan dan keuangan dalam Permendagri No. 113 tahun 2014. Prosedur analisis data penelitian meliputi: (1) pengumpulan data; (2) analisis data; (3) interpretasi data; (4) kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

Pemerintah desa mengacu pada rencana pembangunan wilayah / perkotaan dan menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Rencana pembangunan perdesaan meliputi RPJM perdesaan dan RKP perdesaan yang disusun secara tepat waktu sesuai dengan perda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) jangka waktunya adalah 6 (enam) tahun, sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah 1 (satu tahun). RKP Perdesaan merupakan rumusan rencana pembangunan jangka menengah perdesaan. Berdasarkan hasil kesepakatan yang dicapai pada musyawarah desa, akan disusun rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan sebelum bulan Juni tahun anggaran ini.

Rancangan RKP perdesaan disertai dengan rencana kegiatan dan rencana anggaran (RAB) yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selain itu, Kepala Desa juga menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati RUU RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan RKP Desa memuat program dan kegiatan prioritas yang akan didanai:

1. Pagu indikatif desa.
2. Pendapatan Asli Desa.

3. Swadaya masyarakat desa.
4. Bantuan keuangan dari pihak ketiga.
5. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah.

Tabel 1.
Jadwal Penyusunan APBD Desa di Desa Beo

No.	Penyusunan APBD Desa	Waktu
1	Penyusunan RAB Desa	Akhir September/Awal Oktober
2	Kesepakatan BPD	Akhir Oktober/Awal November
3	Penyampaian APB Desa Beo Kepada Bupati melalui Camat Beo	Maksimal 1 minggu setelah kesepakatan BPD
4	Proses Evaluasi APB Desa Beo	Maksimal 30 hari kerja
5	Proses Penyempurnaan APB Desa Beo	Maksimal 10 hari kerja
6	Penetapan APB Desa Beo	Maksimal 31 Desember tahun pengusulan

Sumber: Desa Beo Kecamatan Beo (2020)

Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa PEMBUKUAN belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan: (1) Buku Kas Umum; (2) Buku Kas Pembantu Pajak; dan (3) Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk kedalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank.

Penatausahaan Belanja Desa

Belanja Kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai).

Penatausahaan Pembiayaan Desa

Seperti halnya pencatatan Pendapatan pada BKU/Buku Bank, untuk membukukan Realisasi Pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) antara lain: (1) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa; (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa; (3) Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran; (4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa; (5) Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (6)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari: (1) Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; (2) Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri: (1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa; (2) Tahun Anggaran berkenaan; (3) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran; (4) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDesa. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang: (1) APBDesa, (2) Pungutan, (3) Tata Ruang, dan; (4) Organisasi Pemerintah Desa.

Pembahasan

Berdasarkan hasil diatas menggambarkan bagaimana mekanisme pengelolaan dapat secara bertahap meningkatkan akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa. Tabel di atas mendeskripsikan tahapan persiapan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan hingga awal pembuatan laporan pertanggungjawaban, serta permasalahan yang dihadapi di setiap bagian Desa Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Beo Koordinator Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Kepulauan Talaud laporan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Beo Kecamatan Beo Kabupaten Talalau tergolong baik dan memuaskan. Pengelolaan keuangan Desa Beo di Kecamatan Beo telah mengacu pada peraturan pemerintah khususnya tata cara pengelolaan keuangan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tidak. Undang-undang desa yang diundangkan pada 6 Juni 2014 sesuai dengan undang-undang.

Pelaporan pertanggungjawaban masih bermasalah terutama dari segi prosedur, tetapi terutama dari segi sumber daya manusia yaitu pegawai di desa. Hal ini dikarenakan terdapat mekanisme pelaporan yang sangat tidak dapat dipahami yang secara langsung berdampak pada aparat desa. Karena kendala yang dihadapi perangkat desa khusus Desa Beo sendiri sebagai objek penelitian, perangkat desa masih belum memahami cara membuat laporan pertanggungjawaban, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporkan masalah. Anggaran pendapatan dan pengeluaran pedesaan biasanya tertunda karena alasan berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud masih rendah;
2. Faktor pendidikan dari staf desa di Desa Beo masih rendah;
3. Faktor usia perangkat desa yang menyebabkan lambannya pengoperasian computer;
4. Masih rendahnya partisipasi warga Desa Beo dalam program pembangunan desa ;
5. Banyaknya uraian kode rekening yang harus dihafalkan;
6. Kurang memahaminya aparat desa mengenai metode pembuatan pelaporan pertanggungjawaban ;
7. Menyusun kelompok pengarah atau pendamping desa (PD) untuk memandu aparat desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Desa tersebut hanya memiliki dua orang di Kecamatan Beo, dan
8. Di bawah bimbingan seorang pendamping desa di kabupaten, hanya ada satu mediator lokal, dan ia bukan orang terbaik untuk membimbing aparat desa dalam laporan pertanggungjawaban.

Berikut upaya mengatasi kendala dalam laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, peneliti mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan pertanggungjawaban di desa Beo, sehingga peneliti ingin mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada. Upaya yang harus dilakukan adalah:

1. Memberikan bimbingan teknis, dan berkesempatan mendapatkan pelatihan secara berkala dan sosialisasi untuk melakukan prosedur pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16, 6 Juni 2014.
2. Memberikan pelatihan komputer terutama pada perangkat desa yang berusia lanjut.
3. Merekrut pegawai yang berkompeten dibidang akuntansi yang gajinya di peroleh dari pendapatan asli desa (PADesa) serta sumber kas desa lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh Pengelolaan dan pertanggungjawaban

1. Anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, tidak sesuai untuk pelaporan pertanggungjawaban karena kendala seperti sumber daya manusia di Desa Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, masih sangat rendah,
2. Tingkat pendidikan instansi pemerintah tingkat desa di tingkat desa tergolong rendah. Usia instansi tingkat desa menyebabkan komputer berjalan lambat. Banyak kode akun yang harus diingat. Perangkat desa kurang memahami sifat teknis laporan pertanggungjawaban.

Saran

Adapun kesimpulan yang diperoleh Pengelolaan dan pertanggungjawaban

1. Anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, tidak sesuai untuk pelaporan pertanggungjawaban karena kendala seperti sumber daya manusia di Desa Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, masih sangat rendah,
2. Tingkat pendidikan instansi pemerintah tingkat desa di tingkat desa tergolong rendah. Usia instansi tingkat desa menyebabkan komputer berjalan lambat. Banyak kode akun yang harus diingat. Perangkat desa kurang memahami sifat teknis laporan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* [Juklak]. BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklaktbimkonkeudesadesa.pdf?opwvc=1#:~:text=10.%20Pengelolaan%20Keuangan%20Desa%20adalah,waktu%206%20\(enam\)%20tahun.](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklaktbimkonkeudesadesa.pdf?opwvc=1#:~:text=10.%20Pengelolaan%20Keuangan%20Desa%20adalah,waktu%206%20(enam)%20tahun.)
- Hasan. (2015). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Mitra Pendukung Desa Lestari.
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA*, 5(2), 1020–1030. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/16060/15566>
- Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 113 (2014). <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-2014-pengelolaan-keuangan-desa>
- Rusmianto, & Yuliansyah. (2016). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat.
- Sunarti, N., Lestari, N. N. Y., Yanti, P. P., Gede, L., Widya, A. D., Uzlifah, & Mayuni, N. K. L. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(1), 42–50. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/download/19860/11764>
- Syaukani. (2002). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar.